PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN AREA PERISTIRAHATAN (REST AREA) LAE PONDOM
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL)
SELUAS ± 2,65 HEKTAR
DI KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Nomor : 5004/3219/DISLHK-TLPGH/VII/2023
Nomor : 7 Tahun 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. YULIANI SIREGAR, M.AP**
   Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
   Alamat : Jl. Sisingamangaraja Nomor 14, Km. 5,5 - Medan
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.22/165/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **EDDY KELENG ATE BERUTU**
   Jabatan : Bupati Dairi
   Alamat : Jl. Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK.....

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 600/2819 tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme perjanjian kerjasama untuk pembangunan rest area Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung seluas ± 2,65 Ha kepada UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe;
2. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe telah melakukan kajian teknis bahwa permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan pembangunan resta area dapat direkomendasikan dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi hutan alam primer dan hasilnya telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor : 522/890.a tanggal 20 Agustus 2018;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bersama BPKH Wilayah I Medan dan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara telah melakukan survey hutan alam primer hasilnya dinyatakan bahwa lokasi yang dimohon bukan merupakan hutan alam primer;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 522/4623 tanggal 19 Desember 2018, menyampaikan hasil survey hutan alam primer untuk dilakukan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada periode berikutnya untuk dapat diberikan izin baru kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
5. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai surat Nomor : S.39/IPSDH/PDTK/PLA.I/2019 tanggal 23 Januari 2019 menyatakan bahwa permohonan pembangunan resta area seluas ± 2,65 Ha dapat diberikan izin baru dan akan dipertimbangkan untuk pemutakhiran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru berikutnya;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 522/0438 tanggal 13 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan pembangunan rest area pada Hutan Lindung seluas ± 2,65 Ha kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
7. Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Hutan, Dirjen PKTL sesuai Nomor : S.605/REN/PPKH/PLA.016/2019 tanggal 26 Juni 2019, menyampaikan bahwa permohonan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses karena belum dilengkapi Dokumen AMDAL;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 522/2626 tanggal 22 Juli 2019 meminta Pemerintah Dairi untuk melengkapi Dokumen AMDAL;
9. Direktur PencegaHan Dampak Lingkungan UsaHa dan Kegiatan, Ditjen PKTL melalui Surat Nomor : S.362/PDLUK/P2T/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020 menjelaskan pembangunan pada Hutan Lindung dapat dikecualikan dari kewajiban AMDAL setelah mendapat pengecualian AMDAL dari instansi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kawasan lindung;
10. Bupati Dairi melalui Surat Nomor 600/2900 tanggal 29 Juni 2020 mengajukan permohonan penetapan pengecualian AMDAL;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Surat Nomor : S.331/PHLBRPH/HPL.0/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang persetujuan pengecualian tidak menyusun AMDAL untuk pembangunan rest area di Kabupaten Dairi namun tetap menyusun Dokumen UKL-UPL;
12. Bupati Dairi sesuai surat Nomor : 600/9827 periHal Penyampaian Dokumen UKL-UPL Pembangunan Rest Area di Kabupaten Dairi;
13. Bupati Dairi telah menandatangani Pakta Integritas dalam bentuk pernyataan kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan *rest area* Lae Pondom pada tanggal 27 Desember 2022;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Pakta Integritas dalam bentuk pernyataan kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan rest area pada tanggal 06 Januari 2023;

15. Kepala Dinas.....

Dipindai dengan CamScanner

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor : 522/0048/DisHut-PGH/I/2023 mengajukan kembali permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama pembangunan Rest Area a.n. Bupati Dairi di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
16. Persetujuan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.616/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023, Hal : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Area Peristirahatan (*Rest Area*) Lae Pondom Melalui Mekanisme Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi seluas ± 2,65 Ha, di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
17. Berdasarkan surat persetujuan penggunaan kawasan hutan tersebut pada angka 16 (enam belas) di atas, disebutkan pada prinsipnya menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Area Peristirahatan (rest area) Lae Pondom seluas ± 2,65 Ha yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung (HL) melalui mekanisme kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, wajib membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| 5. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan BerusaHa Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang PerubaHan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
16. Surat Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.616/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023, Hal : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Area Peristirahatan (*Rest Area*) Lae Pondom Melalui Mekanisme Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi seluas ± 2,65 Ha, di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan.....

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

PENGERTIAN

(1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
(2) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertaHankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
(3) Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
(4) Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
(5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan;
(6) Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien, efektif dan lestari;
(7) Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaHa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan;
(8) Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya;
(9) Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya;
(10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
(11) Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(12) *Rest Area* adalah tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan ataupun kejenuhan;
(13) Keadaan memaksa (*force majeure*) berarti bencana alam dan non alam, perang, huru hara, kerusuhan, kebakaran, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, pemogokan kerja, setiap tindakan badan pemerintah atau sebab lain yang berada diluar kontrol pihak yang terkena akibat tersebut.

Pasal 2

LOKASI AREAL KERJASAMA

(1) Lokasi areal kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha.

(2) Berdasarkan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Berdasarkan administrasi pemerintahan berada di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dan berada di Wilayah Kerja UPT. KPH Wilayah XV Kabanjahe, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

(3) Lokasi areal kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, disajikan dalam peta skala 1 : 5.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
OBJEK DAN POLA KERJASAMA

(1) Objek areal Kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah seluas ± 2,65 Ha;

(2) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, berupa kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan hutan;

(3) Kegiatan yang menunjang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh **PIHAK KEDUA** bersama dengan **PIHAK KESATU** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(4) Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan *Rencana Kerja Tahunan* (RKT) *wajib* disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini;

(5) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (4) tidak tersusun, maka Perjanjian Kerjasama dibatalkan oleh **PIHAK KESATU.**

Pasal 4
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

(1) Memadukan dan/atau mensinergikan kegiatan pengelolaan kawasan hutan;

(2) Memberi dukungan aspek legal pelaksanaan kerjasama penggunaan kawasan hutan;

(3) Meningkatkan perlindungan kawasan hutan di sekitar lokasi penggunaan kawasan hutan;

(4) Memberi acuan bagi **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

(1) Kegiatan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

(2) Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan; dan

(3) Pengelolaan Hutan.

Pasal 6...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

a. Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
b. Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan hutan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kerjasama ini;
b. Melakukan pengawasan atas kegiatan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom di Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 hektar oleh **PIHAK KEDUA**;
c. Menyediakan data dan informasi mengenai kawasan hutan yang dikerjasamakan maupun sekitarnya yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini;
d. Menyampaikan dokumen Perjanjian Kerjasama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Menggunakan Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 hektar untuk kegiatan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
b. Memasuki kawasan yang dikerjasamakan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring kegiatan kerjasama;
d. Melibatkan pihak/organisasi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara pada areal yang dikerjasamakan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Melaksanakan pengukuran batas yang dilaksanakan bersama **PIHAK KESATU** dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan;
b. Melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga akan tercipta persepsi positif yang mendukung proses pengelolaan hutan;
c. Melaksanakan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan;
d. Mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjasama penggunaan kawasan hutan dan areal sekitar kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengganti biaya investasi Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan kepada pengelola kawasan/pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan apabila ada;

f. Dalam ...

Dipindai dengan CamScanner

f. Dalam hal terjadi penebangan pohon, pemanfaatan kayu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan;
i. Melakukan reklamasi dan revegetasi dalam hal perjanjian kerjasama telah berakhir dan objek kerjasama tidak digunakan lagi;
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha dengan **PIHAK KESATU;**
k. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
l. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom minimal 1 (satu) kali per semester kepada **PIHAK KESATU;**
m. Melakukan pemeliharaan batas areal kerjasama dengan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KESATU;**
n. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan di areal yang dikerjasamakan;
o. Melaksanakan program dan rencana kerja tahunan yang telah disetujui bersama dengan **PIHAK KESATU;**
p. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain;
q. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan hak-hak pihak ketiga apabila terdapat di dalam areal kerjasama dan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
r. Menjamin bahwa peralatan yang digunakan masuk ke dalam kawasan hutan Hanya digunakan untuk mendukung pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan melawan hukum.

Pasal 7
PENYERAHAN DATA DAN INFORMASI

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan data dan informasi tentang kondisi kawasan hutan di dalam dan sekitar area kerjasama apabila dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan data dan informasi tentang perkembangan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**
(3) Dalam hal terjadi permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** wajib saling berkoordinasi dalam memberikan informasi terkait perjanjian kerjasama.

Pasal 8
PENGGUNAAN SARANA PRASARANA KERJASAMA

Sarana dan prasarana yang terbangun di dalam areal kerjasama dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan di sekitar pembangunan area peristirahatan (rest area) Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 2,65 Ha di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
KEPEMILIKAN ASET

(1) Semua bangunan, fasilitas area peristirahatan (rest area) yang dibangun di dalam areal kerjasama ini merupakan aset dari **PIHAK KEDUA**.
(2) Dalam hal perjanjian kerjasama ini telah berakhir, tidak diperpanjang dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap kepemilikan aset yang ada di areal kerjasama menjadi aset **PIHAK KESATU.**

Pasal 10
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan **PARA PIHAK** yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum;
(3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila:
    a. Jangka waktu perjanjian habis;
    b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana kehutanan;
    c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
    d. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi; atau
    e. **PIHAK KEDUA** karena kelalaiannya sendiri tidak menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama.

(4) Dengan berakhirnya perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali areal kerjasama kepada **PIHAK KESATU** setelah areal tersebut direklamasi dan/atau direvegetasi dan dibersihkan sesuai dengan hasil evaluasi akhir oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Apabila dikemudian hari terdapat sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
(2) Apabila upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi.

Pasal 13.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerjasama dengan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
   a. Bencana alam.
   b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis;
(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14
PEMBIAYAAN

(1) **PIHAK KEDUA** menyediakan anggaran kerjasama ini sesuai dengan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Anggaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini berdasarkan azas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 15
KORESPONDENSI

(1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : JL. Sisingamangaraja No.14 Km. 5,5 – Medan

PIHAK KEDUA
Bupati Dairi
Alamat : JL. Sisingamangaraja No.127 Sidikalang

(2) Apabila terdapat perubahan dalam korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 16...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada akhir jangka waktu kerjasama ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan serta mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;
(3) **PARA PIHAK** menyusun laporan secara periodik dan berjenjang mencakup Hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17
PERUBAHAN *(ADDENDUM)*

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis;
(2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam suatu Addendum serta ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
(3) Perubahan *(addendum)* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 18
KETENTUAN PENUTUP

(1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa masing-masing pihak telah melakukan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Setiap **PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak dan atas nama **PIHAK** tersebut.
(3) Semua lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Medan, Juli 2023

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
DEDDY KELENG ATE BERUTU	**Ir. YULIANI SIREGAR, M.AP**
	PEMBINA TINGKAT - I
	NIP. 19670725 199203 2 006

Dipindai dengan CamScanner

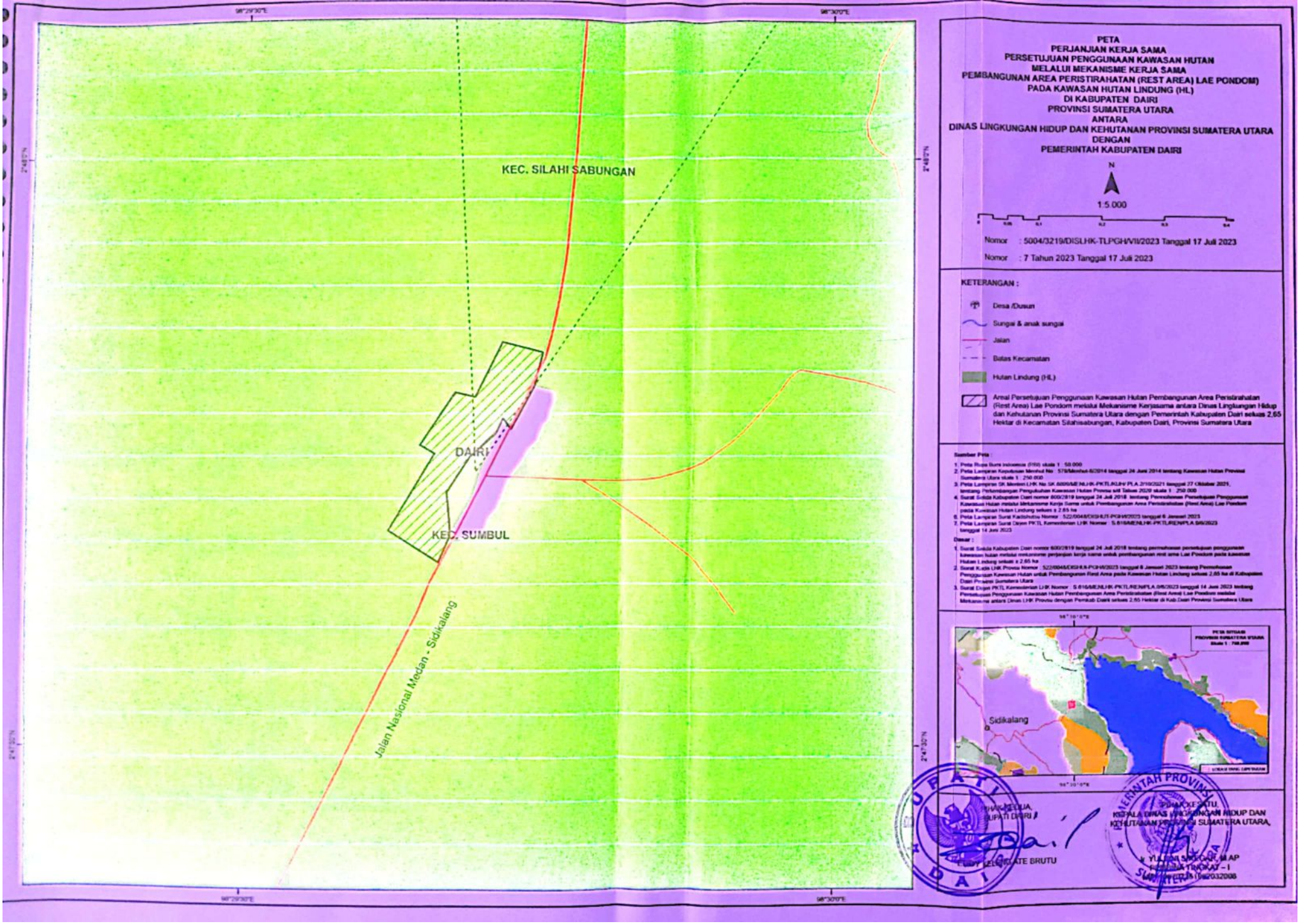

PETA
PERJANJIAN KERJA SAMA
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
MELALUI MEKANISME KERJA SAMA
PEMBANGUNAN AREA PERISTIRAHATAN (REST AREA) LAE PONDOM)
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL)
DI KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

N

1:5.000

Nomor : 5004/3219/DISLHK-TLPGH/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023

Nomor : 7 Tahun 2023 Tanggal 17 Juli 2023

KETERANGAN :

- Desa /Dusun
- Sungai & anak sungai
- Jalan
- Batas Kecamatan
- Hutan Lindung (HL)
- Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pembangunan Area Peristirahatan (Rest Area) Lae Pondom melalui Mekanisme Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Dairi seluas 2,65 Hektar di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Sumber Peta :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000
2. Peta Lampiran Keputusan Menhut No : 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000
3. Peta Lampiran SK Menteri LHK No SK.6009/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provsu sdt Tahun 2020 skala 1 : 250.000
4. Surat Sekda Kabupaten Dairi nomor 600/2819 tanggal 24 Juli 2018 tentang Permohonan Penetapan Penggunaan Kawasan Hutan melalui Mekanisme Kerja Sama untuk Pembangunan Area Peristirahatan (Rest Area) Lae Pondom pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 2,65 ha
5. Peta Lampiran Surat Kadishutbu Nomor : 522/0044/DISHUT-PGH/2023 tanggal 6 Januari 2023
6. Peta Lampiran Surat Dirjen PKTL Kementerian LHK Nomor : S.616/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023

Dasar :

1. Surat Sekda Kabupaten Dairi nomor 600/2819 tanggal 24 Juli 2018 tentang permohonan penetapan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme perjanjian kerja sama untuk pembangunan rest area Lae Pondom pada kawasan Hutan Lindung seluas ± 2,65 ha
2. Surat Kadis LHK Provsu Nomor : 522/0044/DISHUT-PGH/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Rest Area pada Kawasan Hutan Lindung seluas 2,65 ha di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
3. Surat Dirjen PKTL Kementerian LHK Nomor : S.616/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pembangunan Area Peristirahatan (Rest Area) Lae Pondom melalui Mekanisme antara Dinas LHK Provsu dengan Pemkab Dairi seluas 2,65 Hektar di Kab Dairi Provinsi Sumatera Utara

BUPATI DAIRI

[illegible]
BUPATI DAIRI,

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

[illegible]
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner